**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Di Indonesia, telah terjadi fenomena *tax avoidance* yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan (DJIP Kemenkeu) bahwa 2.000 perusahaan multinasional dan bergerak di negara tersebut tidak membayar pajak penghasilan (PPh), termasuk yang berasal dari Sektor *Real Estat "Property"* dan lainnya. Teknik yang digunakan guna menghindari pajak sangat beragam dan biasanya dipakai guna menutupi kenyataan demi menghindari pajak.

Menurut beberapa fenomena penghindaran pajak *(Tax Avoidance)* di atas, *problem* *tax avoidance* adalah *problem* yang rumit dan unik. Di satu sisi, penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tetapi di sisi lain, pemerintah tidak menginginkannya karena dapat mengurangi pendapatan negara.

Profitabilitas, salah satu cara untuk mengukur kinerja perusahaan, menunjukkan seberapa baik suatu perusahaan dapat menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal tertentu dalam jangka waktu tertentu. Profitabilitas merupakan kondisi keuangan yang diprediksi yang bisa berdampak terhadap *Tax Avoidance*. Profitabilitas diukur dengan berbagai rasio, salah satunya adalah *Return On Asset* (ROA), yang menunjukkan kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang dapat dicapai perusahaan, semakin baik kinerja keuangan perusahaan. Keuntungan bersih perusahaan (ROA) dihitung dengan mengenakan pajak pendapatan (PPh) untuk pemungut pajak perusahaan.

Oleh karena itu, laba merupakan dasar pengenaan pajak, dan beban pajak yang dibayarkan oleh suatu perusahaan sebanding dengan laba perusahaan. Selain hal di atas, kebijakan pendanaan perusahaan dapat menunjukkan bahwa perusahaan mungkin melakukan penghindaran pajak. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage,* yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana utang mendanai aset dan aset perusahaan. Jika dibandingkan dengan modal sendiri, perusahaan menggunakan utang untuk

membiayai operasinya. Perusahaan akan memiliki utang pajak yang tinggi jika memiliki kewajiban pajak yang tinggi.

Pertumbuhan penjualan menunjukkan keberhasilan investasi sebelumnya, dengan demikian, peningkatan penjualan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi pertumbuhan di masa mendatang. Perusahaan dengan penjualan besar akan mendapatkan keuntungan besar yang diperoleh oleh perusahaan. Sehingga keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan akan lebih besar lagi. Jika pertumbuhan penjualan lebih tinggi, maka penghindaran pajak lebih tinggi dilakukan oleh perusahaan.

Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah pembayaran yang wajib dan memaksa yang dilakukan oleh individu atau entitas kepada negara sesuai dengan undang-undang, tanpa imbalan yang didapatkan langsung, yang digunakan untuk kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat.

**Tabel 1.1**

**Realisasi Penerimaan Negara**

**Tahun 2018-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sumber Penerimaan | Penerimaan Perpajakan | % | Penerimaan Bukan Pajak | % | Total Penerimaan Perpajakan Dan Penerimaan Bukan Pajak | % |
| 2018 | 1.518.789,80 | 78,77 | 409.320,20 | 21,22 | 1.928.110,00 | 100 |
| 2019 | 1.546.141,90 | 79,08 | 408.994,30 | 20,91 | 1.955.136,20 | 100 |
| 2020 | 1.285.136,32 | 78,89 | 343.814,21 | 21,10 | 1.628.950,53 | 100 |
| 2021 | 1.547.841,10 | 77,14 | 458.493,00 | 22,85 | 2.006.334,10 | 100 |
| 2022 | 1.924.937,50 | 79,02 | 510.929,60 | 20,97 | 2.435.867,10 | 100 |

*Sumber: www.bps.go.id*

Berdasarkan dengan data di Tabel 1.1, pada tahun 2018, penghasilan negara dari sektor pajak berkisar 78,77% sampai 79% dari total pendapatan perpajakan dan pendapatan bukan pajak.

 Dinyatakan oleh (Sudibyo, 2022:78) yang di mana sebagai sumber pembiayaan negara, pajak digunakan guna membangun infrastruktur, fasilitas publik, dan pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, sangat penting bagi rakyat untuk menyadari pentingnya membayar pajak. Namun, banyak orang percaya pajak adalah beban yang mengurangi pendapatan sehingga pembayarannya perlu diminimalisir. Sehingga (Agustina, Eprianto, and Pramukty 2023:465) berpendapat lagi bahwa karena perbedaan kepentingan tersebut, wajib pajak lebih cenderung melakukan kegiatan *Tax Acoidance* guna mengurangi pembayaran pajak. Yang di mana pengelakkan pajak bisa dilakukan dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Beberapa tahun lalu pertumbuhan ekonomi Indonesia sedang terpuruk karena imbas dari peristiwa global yaitu pandemi *COVID*, semua perusahaan mengalami kerugian sehingga laba yang didapatkan oleh perusahaan tidak sesuai target. Hal inipun berdampak pada pemungutan pajak khususnya dari tahun 2018-2020, realisasi penerimaan pajak tidak menjangkau target. Informasi tersebut dapat dilihat di situs CNBC Indonesia yang dicantumkan di Tabel di bawah ini.

**Tabel 1.2**

**Efektivitas Pemungutan Pajak Di Indonesia Tahun 2018-2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Target(Triliun Rupiah) | 1.424 | 1.577,6 | 1.198,8 | 1.229,6 | 1.547,87 |
|  |  |  |  |  |  |
| Tahun |  |  |  |  |  |
| Realisasi (Triliun Rupiah) | 1.315,9 | 1.332,1 | 1.069,98 | 1.231,87 | 1.716,8 |
| Efektivitas Pemungutan Pajak | 92% | 84,4% | 89,25% | 100,19% | 110,91% |

*Sumber:* [*www.cncbindonesia.com,2020*](http://www.cncbindonesia.com,2020)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak meningkat pada tahun 2021-2022 dan menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2018, efektivitasnya pemungutan pajak adalah 92%, pada tahun 2019 84,4%, pada tahun 2020 89,25%, pada tahun 2021 100,19%, dan pada tahun 2022 110,91%. Semua warga indonesia yang wajib pajak harus membayar dan menyerahkan kewajiban pajaknya ke kas negara, baik secara pribadi atau melalui badan yang tidak menerima timbal balik secara langsung.

Menurut (Sudibyo, 2022:78) Pajak berkontribusi banyak kepada pendapatan negara dan kemakmuran rakyatnya, jadi harus dikelola dengan baik. Tentu saja, pemerintah akan menghadapi banyak tantangan dalam upayanya untuk mendapatkan penerimaan pajak terbaik. Ini disebabkan karena adanya praktik dari wajib pajak dengan cara *tax evasion* dan *tax avoidance* untuk meminimalkan pembayaran pajaknya.

Kemudian (Sudibyo 2022:78) menyatakan bahwa penghindaran pajak dan penggelapan pajak adalah dua cara pengelakan pajak yang berbeda. Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan legal dalam upaya mengurangi pembayaran pajak. Sedangkan (Khairunnisa, Simbolon, and Eprianto 2023:2165) menganggap bahwa *Tax avoidance* dan *tax evasion* berbeda dari perspektif hukum. *Tax avoidance* dianggap sebagai tindakan legal dalam upaya mengurangi pembayaran pajak karena memanfaatkan *"loopholes"* dalam Undang – undang perpajakan yang berlaku. Di sisi lain *tax evasion* dianggap sebagai tindakan ilegal dalam upaya mengurangi pembayaran pajak.

Kasus penghindaran pajak atas properti yang terjadi di Indonesia beberapa kali kerap terjadi, berdasarkan informasi yang diperoleh melalui <https://www.kompas.com> pada tahun 2013 yaitu kasus Simulator SIM yang menarik perhatian publik. Fakta mengejutkan terungkap ketika *developer* menjual rumah mewah kepada pelaku seharga Rp 7,1 miliar di Semarang, tetapi hanya tertulis Rp 784 juta di akta notaris, atau selisih seharga Rp 6,1 miliar. Pelaku simulator SIM juga membeli rumah di Depok seharga Rp 2,65 miliar. Namun hanya tertulis Rp 784 juta di akta jual beli nya atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Kasus penghindaran pajak lainnya adalah laporan Global *Witness* yang menunjukan PT Adaro EnergyTbk, perusahaan tambang besar di Indonesia, melakukan penghindaran pajak *transfer pricing* melalui anak usahanya yang di Singapura, *Coaltrade Service International*. Perusahaan Adaro yang disebutkan telah melakukan penghindaran pajak dari tahun 2009 hingga 2017. Perusahaan Adaro hanya membayar pajak US$ 125 juta, atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu), lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan ke Indonesia (*Detik Finance*, Jumat 5 Juli 2019).

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis tertarik melaksanakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas, *Levergae* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus : Pada Perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2022).”**.**

* 1. **Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menghindari penyimpangan atau perluasan topik, antara lain:

1. Penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Profitabilitas, *Leverage* dan Pertumbuhan Penjualan. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak.
2. Penelitian ini menggunakan informasi dari data laporan keuangan pada perusahaan sektor *real estate “property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2022.
	1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan batasan masalah diatas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
3. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
4. Bagaimanakah pengaruh antara profitabilitas, *leverage*, pertumbuhan penjualan secara bersamaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022 ?
	1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah dan uraian yang ada di latar belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 20108-2022.
2. Untuk mengkaji pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
3. Untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
4. Untuk mengkaji pengaruh profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan secara bersamaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Sektor *Real Estate “Property”* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.
	1. **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dengan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang konstruktif untuk kemajuan penelitian ilmiah dalam bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan penghindaran pajak, dan menambah bukti empiris.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan tolak ukur bagi pimpinan perusahaan sektor *real estate "property"* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tentang bagaimana penerapan praktik penghindaran pajak dalam laporan keuangan. Kemudian, penelitian ini digunakan sebagai bentuk peninjauan dan masukan untuk evaluasi kinerja perusahaan dan untuk mengurangi praktik penghindaran pajak yang dianggap merugikan negara.